

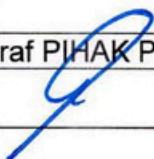
**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
DAN
FORUM OSIS KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI**

Nomor: 008/HK.01.01/K.JB-11/06/2026

Nomor:

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **30 (Tiga Puluh)** Bulan **Juni** Tahun **2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)** bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

- I. FIRMAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. MUHAMMAD FAKHRI ALBAN** : Ketua Forum OSIS Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum OSIS Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di Jl. Raya Cigugur, Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kab.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Kuningan Jawa Barat, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

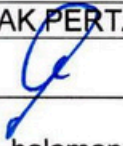
- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan wadah kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan diri bagi pengurus OSIS antar sekolah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Organisasi ini berfokus pada peningkatan karakter, kepemimpinan, dan jejaring pelajar.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dan penguatan literasi demokrasi demi menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kesepahaman PARA PIHAK dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi yang inklusif bagi pelajar terutama pemilih pemula di Kabupaten Kuningan.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a) Mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan Forum OSIS dalam kegiatan-kegiatan edukatif mengenai pemilu dan demokrasi;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- b) Mendorong literasi inklusif melalui penyebaran informasi kepemiluan yang mudah dipahami pemilih pemula dan mendorong terciptanya akses informasi pemilih pemula yang setara dan berkelanjutan;
- c) Mengembangkan sinergi dalam penyebaran informasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang inklusif dan mudah diakses bagi pemilih pemula;
- d) Membangun Komunikasi dan Sinergi melalui pertemuan, konsultasi, atau dialog yang dilakukan sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- e) Menjadi landasan umum bagi rencana kerjasama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kesediaan PARA PIHAK untuk:

- 1) Pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P);
- 2) Aksesibilitas data pemilih pemula secara berkelanjutan;
- 3) Edukasi Pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara sederhana;
- 4) Kampanye anti politik uang dan Hoaks di lingkungan sekolah;
- 5) Kolaborasi Konten edukasi di media social;
- 6) Fasilitasi kegiatan atau forum komunikasi yang disepakati PARA PIHAK secara non-operasional;
- 7) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

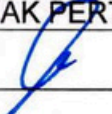
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.
- 2) Perumusan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6
PENEGASAN

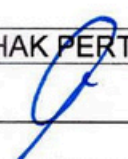
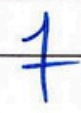
Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan kewajiban finansial sampai terciptanya Perjanjian Kerjasama yang mengatur lebih rinci mengenai kegiatan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring dan tindaklanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan oleh PARA PIHAK.
- 2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Kerjasama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Kuningan

Admin Bawaslu Kabupaten Kuningan

Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan

Telepon : 0821-1177-7078

Email : set.kuningankab@bawaslu.go.id

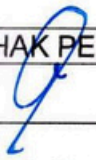
Website : <http://kuningankab.bawaslu.go.id/>

- b. Forum OSIS Kabupaten Kuningan

MUHAMMAD FAKHRI ALBAN (Ketua Forum Osis Kab. Kuningan)

Jl. Raya Cigugur, Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kab. Kuningan

Telepon : +62 813-9967-2576

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Email : forumosiskuningan08@gmail.com

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS
KABUPATEN KUNINGAN**

**PEMILU FORUM OSIS
KUNINGAN**

KABUPATEN


KETUA,

F. I. R. M. A. N

KETUA,



MUHAMMAD FAKHRI ALBAN

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
